

APBD
2021

PERDA NO.7, LD.NO 7/2021 TLD NO 7 SETDA KOTA YOGYAKARTA: 38 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

- ABSTRAK : - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. Belanja Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahunan anggaran berkenaan.
- Dasar hukum Peraturan Daerah ini: UUD 1945, UU No 16 Th 1950, UU No 23 Th 2014, PP No 12 Th 2019, Perda Kota Yk No 11 Th 2020.
- Dalam peraturan Daerah ini mengatur tentang: APBD tahun anggaran 2021 semula sebesar Rp. 1.813.808.287.704,00 bertambah sebesar Rp. 200.498.011.030,00 sehingga menjadi Rp. 2.014.306.298.734,00. Anggaran pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer serta lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan. Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga serta belanja operasi. Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini.
- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal 8 Oktober 2021